

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B., N. (2001). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B., N. (2003) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Asyhadie, Z. (2018). *Hukum Keperdataan Jilid 1: Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*.
- Badruzaman, M., D. 1980. *Perjanjian Baku (Standard), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni. 38
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, A. (2010). *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yasrif Watampone.
- Harahap, M. Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 60
- Herlina, A., dkk. (2004). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E., O., S. (2020) *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Maramis, F. (2021). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, L., J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Purwosutjipto, H., M., N. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Djambatan. 12.
- Sjarif, S. A., & Elmiyah, N. (2006). *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana Renada Media.
- Soedarto. (2018) *Hukum Pidana I (Edisi Revisi)*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemantri, J., S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soemitro, R., H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. (1959). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1984). aspek-aspek hukum perikatan nasional. Bandung: Alumni. 60
- Subekti, R. (2001). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutarno. (2003). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung: Alfabeta.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sembersari Indah.

Jurnal

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Al-Adl: Jurnal Hukum, 10(2), 173-190.

- Assegaf, Z. Z. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Balaati, C. F. G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2022). Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah. *Lex Administratum*, 10(4).
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), 48-68.
- Bawotong, I. F., Maramis, R. A., & Tampongangoy, G. H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Kecelakaan Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *LEX PRIVATUM*, 13(4).
- Bua, N. D. (2025). Kajian Hukum atas Perjanjian Utang Piutang terhadap Debitur yang Meninggal Sebelum Utang Lunas. *LEX PRIVATUM*, 15(3).
- Cowandy, C. N. (2021). Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit di Balik Perjanjian Pengikatan Jual Beli. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 1-4.
- Diab, A. L. (2017). Perjanjian Kredit pada Bank Perkreditan Rakyat. *Al-'Adl*, 10(1), 1-14.
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdata). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Haikal, H. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Cessie Jaminan Yang dilakukan Oleh BPR Tanpa Ijin Debitur Sebelum Terjadinya Likuidasi. *Dialogia Juridica*, 10.

- Halipah, G., Purnama, D. F., Pratama, B. T., Suryadi, B., & Hidayat, F. (2023). Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(01), 138-143.
- Handayani, S., & Aslami, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Membeli Polis Asuransi Kesehatan. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 21(1), 74-79.
- Hayami, R. (2019). Aplikasi perhitungan harga premi asuransi kebakaran menggunakan metode analytic network process (ANP). *Jurnal Fasilkom*, 9(2), 448-456.
- Hulu, K. I., & Telaumbanua, D. (2022). Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 52-61.
- Iriana, N., & Nasution, Y. N. (2020). Penentuan cadangan premi asuransi jiwa seumur hidup menggunakan metode zillmer. *Jurnal Matematika, Statistika Dan Komputasi*, 16(2), 219-225.
- Jaya, A. M. (2017). Implementasi Perampasan Harta Kekayaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Implementation of Asset Deprivation of Criminal Act of Corruption). *Cepalo*, 1(1), 21-30.
- Kamelia, M. (2017). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Akta*, 4(4), 575-584.581-582
- Maiyori, C., Harianto, W., & Rizana, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Hukum Perdata

- Terhadap Warisan dalam Bentuk Utang di Indonesia. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(1), 47-53. 50
- Masita, N. Z., & Silviana, A. Tinjauan Hukum Penerapan Asuransi Jiwa pada Kredit Pemilikan Rumah di BCA. *Notarius*, 17(3), 1784-1800. 1787
- Maulana, M. A., Diah Sulistyani, R. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review* Vol, 4(1). 215-216
- Mbulu, Y., Kellen, P. B., Ndoen, L. M., & Marselinus, B. (2019). Pengaruh jumlah simpanan dan jumlah pinjaman anggota terhadap sisa hasil usaha pada koperasi kredit Handayani Bajawa. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 7(2), 165-172.
- Miftahuddin, A. N., & Karim, K. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang. *Jurnal Litigasi Amsir*, 175-185.
- Mursid, A. F. (2018). Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa. *JUSTISI*, 4(2), 111-118.
- Nuzan, N. D., Situmorang, F. N., & Geraldi, K. D. (2024). Menelaah lebih dalam perbedaan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 860-866.
- Palayukan, Y. (2021). Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Harta Warisan Pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum*, 9(4).132.
- Pratiwi, H., & Budiharto, P. P. (2016). Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Dalam Pelaksanaan Pemberian Kredit Perbankan Dengan Adanya Syarat Banker's Clause. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-11.7

- Purwanto. (2006). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. *Risalah Hukum*, No. 2 (2006): 5.
- Ramadhani, P. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Akibat Kesalahan Agen Asuransi*. Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol. 1 No. 7, 2023.
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 KUHperdata. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 248-255.
- Rustam, R. (2016). Keabsahan perjanjian pengikatan jaminan dengan polis asuransi jiwa sebagai objek jaminan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 1(2), 220-233.
- Sari, I. (2014). Pembagian hak waris kepada ahli waris ab intestato dan testamentair menurut hukum perdata barat (bw). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(1).
- Sari, I. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). 5
- Sarif, A. (2019). Implikasi Hukum Klausuka Asuransi Jiwa dalam Perjanjian Kredit Perbankan. *Halu Oleo Law Review*, 3(2), 299-313. 306-307
- Setiawan, M. R., Fakhry, M., & Apriano, M. (2021). Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 419-438.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107-120.

- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2). 44-45
- Sumarni, S., & Tayib, A. (2019). Polis Asuransi Jiwa Sebagai Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Pada Perusahaan Asuransi. *Unizar Law Review (ULR)*, 2(1), 18-33.
- Sumual, J. (2016). Perbedaan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Tugas dan Fungsi Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Administratum*, 4(3).
- Syarifuddin, I., Mustaring, dan Kasmawati., A. (2018). Peranan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Mencegah Peredaran Narkoba Di Parepare. *Jurnal Tomalebbi (Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan)*. Vol V. No. 1. Tahun 2018.
- Tarigan, D. (2015). Kewajiban Debitur untuk Mengasuransikan Barang Agunan dengan Hak Tanggungan dalam Perjanjian Kredit di Bank Pemerintah dan Swasta. *Premise Law Journal*, 3, 14031.
- Wahyuni, F., dan Asri, M., R., N. (2021). Juridical View of the Implementation of Sanction Against Illicit Cigarette Trade. *Jurnal Yuridisal*. Volume 14. Nomor 3. Desember 2021.
- Wakhidianto, T., & Wisnaeni, F. Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan. *Notarius*, 17(2), 1199-1214.
- Wanodya, M. (2017). *Klaim Asuransi Kehilangan Barang Dalam Penggunaan Jasa Angkutan Multimoda* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).

- Waworega, Y. I. (2024). Kajian Hukum Gugurnya Pertanggungan dalam Perjanjian Asuransi Jiwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. *LEX CRIMEN*, 12(5). 3
- Widayati, L. S. (2020). Pidana Tutupan dalam RUU KUHP: dari Perspektif Tujuan Pemidanaan, Dapatkah Tercapai?(Undisclosed Penitential in Criminal Code Bill: From the Purpose of Punishment's Perspective, Can It Be Achieved?). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 10(2), 237-257.
- Wijaya, A., & Svinarky, I. (2021). Tinjauan Yuridis Kausula Asuransi Jiwa Kredit terhadap Perjanjian Kredit di Bank. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1).
- Wirah Anjari, Penjatuhan Pidana Mati di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Nasional*, Vol. 1, No. 2, Maret 2015
- Yanti, R. S. Y. (2024). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi terhadap Asuransi Jiwa Kredit (Studi Putusan Nomor 3079 K/PDT/2019). *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*. Volume. 1, No. 1 Maret 2024. 195-196
- Yusanto, Y. (2020). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *JOURNAL OF SCIENTIFIC COMMUNICATION (JSC)*, 1(1)
- Zaini, Z. D. (2013). Hubungan hukum Bank Indonesia sebagai bank sentral dengan otoritas jasa keuangan (OJK) pasca pengalihan fungsi pengawasan perbankan. *Jurnal Media Hukum*, 20(2).

Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan

Internet

Agustinus, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-definisi-restorative-justice-di-beberapa-aturan-lt61de82f63f2cf>, diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

KPPBC TMP Tanung Emas, Sosialisasi Pembentukan KPPBC TMP A Semarang pada 2015, diakses melalui <https://bctemas.beacukai.go.id/sosialisasi-pembentukan-kppbc-tmp-semarang/> , diakses pada tanggal 5 Juni 2025.

Pukul 15.50 WIB